

ASLI



DEWAN PIMPINAN PUSAT

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 30 Mei 2019

: 23.55

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Perbaikan

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 01 Oktober 1962
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
NIK : 3174070110620004
HP : 0818182268
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
NIK : 3175042707570006
HP : 0811631981

Bertindak untuk Kepentingan dan atas nama DPP Partai Golongan Karya dalam Jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM No : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masa bakti 2014-2019, selaku partai politik peserta Pemilu 2019 sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 12

Februari 2018 dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan:

- 1) DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku
- 2) DPRD Provinsi Maluku Dapil 3 (Maluku Tengah)
- 3) DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4
- 4) DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 5
- 5) DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 3
- 6) DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dapil 2

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-20/GOLKAR/V/2019 Tanggal 22 Mei 2019 memberikuasakepada:

- 1) ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H., M.H.
- 2) JANTER MANURUNG, S.H., M.H.
- 3) DANIEL TOMPA MASIKU, S.H.
- 4) DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H.
- 5) ALBERTINUS, S.H.
- 6) VINCENSIUS RANTEALLO, S.H., M.H.
- 7) DANIEL FEBRIAN KARUNIAN HERPAS, S.H.
- 8) AHMAD SUHERMAN, S.H.
- 9) MUKMIN, S.H.
- 10) ARIF HIDAYAT, SH
- 11) HUTAMI SIMATUPANG, S.H.
- 12) BENNY HEHANUSSA, S.H.
- 13) MICHAEL LAILOSSA, S.H.
- 14) ZAENAL ABIDIN, SH
- 15) STEVEN GLORIO HEHANUSSA, SH
- 16) DANIEL W NIRAHUA, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Tim Advokasi BAPPILU Partai GOLKAR yang beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 (**Bukti P-1**) pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam

jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. DPR RI PROPINSI MALUKU

DAPIL MALUKU

REKOMENDASI DAN PUTUSAN BAWASLU UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG:

Kabupaten Maluku Tenggara :

- 4.1.1. Bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara, terjadi banyak Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan baik oleh Penyelenggara Pemilihan Umum (Termohon) maupun dari pihak lain termasuk Kepala Desa yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan sangat merugikan Pemohon.
- 4.1.2. Bahwa terhadap pelanggaran dan kecurangan tersebut, oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maluku Tenggara, telah dilakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap pelanggaran dan kecurangan dimaksud, hasilnya telah diterbitkan sejumlah Rekomendasi dan Putusan Acara Cepat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.
- 4.1.3. Bahwa Rekomendasi-Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara masing-masing Nomor : 01/Panwascam-Hoat-Sorbai/IV/2019 tanggal 26 April 2019, Rekomendasi Nomor : 02/R-PSU/Kec.KKTS/IV/2019 tanggal 20 April 2019, Rekomendasi

Nomor :12/Panwascam-KBS/IV/2019 tanggal 24 April 2019, Rekomendasi Nomor :21/Panwascam-KK/IV/2019 tanggal 26 April 2019, Rekomendasi Nomor :25/Panwascam-Kei Besar/IV/2019, ,
(Bukti P-2 s/d Bukti P-6)

Selanjutnya dikuatkan pula dengan Putusan-Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara masing-masing :

- Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 01/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 tanggal 3 Mei 2019. **(Bukti P-7)**
- Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 02/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 tanggal 4 Mei 2019. **(Bukti P-8)**
- Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 03/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 tanggal 4 Mei 2019. **(Bukti P-9)**

4.1.4. Berdasarkan rekomendasi maupun putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tersebut diatas, oleh Pemohon telah disampaikan Permohonan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS dimaksud. **(Bukti P-10)**

4.1.5. Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut diatas mengacu pada ketentuan Pasal 197, 198, Pasal 393 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo. Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 40 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum. *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Jo. Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3)

Selanjutnya didalam pasal 49 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penhitungan Suara dalam Pemilihan Umum disebutkan, *surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa suara cadangan, dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS, dan tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol / ballpoint.*

Berikut adalah Amar putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara :

4.1.6. Bahwa Putusan Bawaslu Maluku Tenggara pada Ohoi/Desa Depur TPS 02 sebagai berikut :

1. Menyatakan hasil pemungutan dan perhitungan suara TPS 02 Ohoi/Desa Depur tidak dapat ditetapkan dalam rekapitulasi perhitungan perolehan suara Kecamatan Kei Besar.
2. Memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan Kei Besar melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dengan melakukan pemungutan dan perhitungan suara pada TPS 02 Ohoi/Desa Depur.

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara untuk memutuskan dan menetapkan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada TPS 02 Ohoi/Desa Depur Kecamatan Kei Besar serta memfasilitasi logistik pemungutan dan perhitungan suara.

4.1.7. Bahwa Putusan Bawaslu Maluku Tenggara pada Ohoi/Desa Weduar TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 sebagai berikut :

1. Menyatakan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kei Besar Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur.
2. Memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan Kei Besar Selatan melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dengan melakukan pemungutan dan perhitungan suara pada TPS 01, 02 dan 03 Ohoi/Desa Weduar.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara untuk memutuskan dan menetapkan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada TPS Ohoi/Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan serta memfasilitasi logistik, pemungutan dan perhitungan suara.

4.1.8. Bahwa Putusan Bawaslu Maluku Tenggara pada Ohoi/Desa Bombay TPS 03 sebagai berikut :

1. Menyatakan hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS 03 Ohoi/Desa Bombay tidak dapat ditetapkan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara Kecamatan Kei Besar.
2. Memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan Kei Besar melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dengan melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 03 Ohoi/Desa Bombay.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara untuk memutuskan dan menetapkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 03 Ohoi/Desa Bombay Kecamatan Kei Besar serta memfasilitasi logistik pemungutan dan penghitungan suara.

4.1.9. Berbagai permasalahan tersebut terjadi antara lain di Kei Besar Selatan, Kec. Hoak Sorbai, Kec. Kei Kecil, Kec. Kei Besar, Kec. Kei Kecil Timur Selatan yang direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh PPK masing-masing wilayah namun tidak ditindak lanjuti oleh Termohon (KPU kabupaten Maluku Tenggara)

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

4.2.1 DAPIL PROVINSI MALUKU

No.	PARTOL	PEROLEHAN SUARA		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	58.701		
2.	GERINDRA	94.298	93.158	1.140
3.	PDI-P	197.648		
4.	GOLKAR	93.158	97.765	4.607
5.	NASDEM	118.307		
6.	GARUDA	7.613		
7.	BERKARYA	28.942		
8.	PKS	97.765	94.298	3.467
9.	PERINDO	38.375		-
10.	PPP	41.045		-
11.	PSI	17.380		-
12.	PAN	33.796		-
13.	HANURA	45.426		-
14.	DEMOKRAT	62.220		-
15.	PBB	5.060		-
16.	PKPI	9.758		-

4.2.2 Bahwa Perolehan Suara Terbanyak DPR-RI pada Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Versi Termohon

No.	PARTOL	PEROLEHAN SUARA 4 BESAR
1.	PDI-PERJUANGAN	197.648
2.	NASDEM	118.307
3.	PKS	97.765
4.	GERINDRA	94.298

4.2.3 Bahwa Perolehan Suara Terbanyak DPR-RI pada Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Versi Pemohon

No.	PARTOL	PEROLEHAN SUARA 4 BESAR
1.	PDI-PERJUANGAN	197.648
2.	NASDEM	118.307
3.	GOLKAR	97.765
4.	PKS	94.298

4.2.4 Berikut adalah data perolehan suara dan kecurangan-kecurangan yang terjadi yang dilakukan baik oleh Termohon maupaun pihak lain yang merugikan perolehan suara Pemohon dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai peraih suara terbanyak yang memperoleh salah satu kursi pada daerah Pemilihan Provinsi Maluku:

Tabel. Persandingan Jumlah Pengguna Suara Berdasarkan Form Model - C 1 Suara Partai Politik Menuruttermohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR – RI Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

No.	TPS	Jumlah Pengguna Suara C 1		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	02	173	151	22
2.	03	135	135	-
3.	05	247	248	1
4.	06	254	254	-
5.	07	230	245	15
6.	08	182	164	18
7.	09	182	180	2
8.	10	184	221	37
9.	12	242	242	-
10.	13	217	223	6
11.	15	253	254	1
12.	16	96	105	9
13.	17	144	144	-
14.	18	242	241	1
15.	19	126	126	-
16.	20	253	253	
17.	21	120	120	
18.	22	138	135	3
19.	23	217	217	-
20.	26	117	298	81
21.	27	231	195	36
22.	30	92	100	8
23.	31	133	133	-
24.	32	129	145	16
25.	33	224	224	-
Jumlah		4561	4753	256

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Pengguna Suara yang dimiliki oleh Termohon dengan Pemohon berdasarkan Form Model C1 yang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah melakukan Keberatan pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Termohon hingga pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten/Kota dan tingkat Rekapitulasi Provinsi;
3. Bahwa selisih sebagaimana dimaksud oleh Pemohon terjadi pada 25 TPS di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan tabel di atas dengan total Pengelembungan dan Penghilangan Pengguna Suara (**Bukti P-11 s/d P-35**);
4. Bahwa Pengelembungan dan Penghilangan suara Termohon juga dikuatkan dengan bukti rekaman video bergambar (**Bukti P-36**) yang

berisi komunikasi antara Ketua PPS Desa Liang dan saksi sejumlah Partai Politik untuk membagi-bagi suara;

5. *Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terlihat Termohon menguntungkan beberapa partai politik lainnya dengan menambahkan suara ke beberapa partai dan atau calon legislatif tingkat Pusat;*
6. *Bahwa dengan adanya perbuatan Termohon yang melakukan Penggelembungan dan Penghilangan suara secara terstruktur, sistematis dan masif, maka sudah sepatutnya dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada Tempat – tempat Pemungutan Suara (TPS) di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;*

4.2.5 KECAMATAN LEIHITU BARAT

Bahwa pada TPS 1 Desa Liliboi Kecamatan Leihitu Barat terjadi penghilangan suara sah calon anggota DPR RI Partai Golkar atas nama Raymond Syahuta nomor urut 2, dimana perolehan suara yang bersangkutan pada C-1 DPR sebanyak 65 suara sah, namun pada berita acara DAA 1 suara yang bersangkutan dihilangkan menjadi 0 suara. Selebihnya jumlah suara sah untuk seluruh calon sebanyak 342 suara sah, ditambah suara tidak sah sebanyak 8 suara, total 350 suara. **(Bukti P-37 dan Bukti P-38)**

4.2.6 Kabupaten Maluku Barat Daya

Bahwa adanya Putusan Bawaslu Formulir ADM-22, terkait Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Pemungutan Suara Ulang pada 5 TPS di Kabupaten Maluku Barat Daya masing-masing TPS 01 dan TPS 11 Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, TPS 01 Desa Ustutun dan TPS 01 Desa Klishatu Kecamatan Wetar Barat dan TPS 01 Desa Kehli Kecamatan Damer. **(Bukti P-39)**

Bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor (Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya) secara kolektif terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum tahun 2019.
2. Memerintahkan Terlapor (Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya) secara kolektif untuk dapat melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 dengan melaksanakan Pemungutan Suara pada TPS 01 dan TPS 11 Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, TPS 01 Desa Ustutun dan TPS 01 Desa Klishatu Kecamatan Wetar Barat, dan TPS 01 Desa Kehli Kecamatan Damer.

4.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

4.3. IDAPIL MALUKU 3 (DPRD PROVINSI)

Tabel. PERSANDINGAN JUMLAH PENGGUNA SUARA BERDASARKAN FORM MODEL - C 1 SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PADA DESA LIANG KECAMATAN SALAHUTU.

No.	TPS	Jumlah Pengguna Suara C 1		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	05	247	252	5
	06	230	254	24
	08	182	170	12
	09	182	120	62
	11	236	166	70
	13	217	177	40
	14	236	232	4
	17	144	126	18
	18	238	241	3
	19	139	137	2
	20	250	240	10
	22	135	84	51
	29	117	114	3
	30	100	88	12
	32	137	136	1
	33	210	181	29
Jumlah		3000	2718	282

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Pengguna Suara yang dimiliki oleh Termohon dengan Pemohon berdasarkan Form Model C1 yang secara Terstruktur dan Masif mempengaruhi perolehan suara Pemohon (**Bukti P-40 s/d Bukti P-64**);
2. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah melakukan Keberatan pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Termohon hingga pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten/Kota dan tingkat Rekapitulasi Provinsi;
3. Bahwa selisih sebagaimana dimaksud oleh Pemohon terjadi pada 27 TPS di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dengan total selisih sebesar 144 suara dikarenakan adanya Pengelembungan dan Penghilangan Pengguna Suara oleh oknum dari Termohon sebagaimana rekaman Termohon bersama dengan saksi-saksi (**Bukti P-65**);
4. Bahwa Pengelembungan dan Penghilangan suara Termohon juga dikuatkan dengan bukti rekaman video bergambar (bukti P-26) yang berisi komunikasi antara Ketua KPPS dan saksi sejumlah Partai Politik untuk membagi-bagi suara;
5. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut terlihat Termohon menguntungkan beberapa partai politik lainnya dengan menambahkan suara ke beberapa partai dan atau calon legislatif tingkat I (satu);
6. Bahwa dengan adanya perbuatan Termohon yang melakukan Pengelembungan dan Penghilangan suara secara terstruktur, sistematis dan masif, maka sudah sepatutnya dilakukan PSU

(Pemungutan Suara Ulang) pada Tempat – tempat Pemungutan Suara (TPS) di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;

4.3.2. PELANGGARAN DAN KECURANGAN DI KECAMATAN LEIHITU

1. Bahwa terdapat Pemilih Ganda sebanyak 881 pemilih di Desa Mamala Kecamatan Leihitu Maluku Tengah dari total Daftar Pemilih Tetap sebanyak 2977 pemilih. Pada Desa ini 100 persen pemilih menggunakan hak pilih termasuk didalamnya 800 pemilih (DPT ganda). (**Bukti P-66**)
2. Bahwa hal yang sama terjadi pada Desa Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, sebanyak 572 DPT Ganda dari total pemilih di Desa Morela sebanyak 3674. Pada Desa ini 100 persen pemilih menggunakan hak pilih termasuk didalamnya 572 DPT Ganda. (**Bukti P-67**)
3. Bahwa pada kedua desa yang tersebut pada poin 3 dan poin 4 tidak terdapat adanya Formulir Model C-7 berupa Daftar Hadir Pemilih pada setiap TPS.
4. Bahwa pada 16 TPS masing-masing Desa Asilulu sebanyak 5 TPS, Desa Larike sebanyak 7 TPS, Desa Wakasihu sebanyak 4 TPS, yang kesemuanya berlokasi pada Tanjung Sial terdapat pemilih dari Kabupaten lain yakni Kabupaten Seram Bagian Barat ikut menggunakan hak pilih sebanyak 1323 pemilih dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada TPS 19, 20, 21, 22, 23 Desa Asilulu Kecamatan Leihitu sebanyak 54 pemilih. (**Bukti P-68**)
 - Pada TPS 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 617 pemilih (**Bukti P-69**)
 - Pada TPS 9, 10, 11, 12 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 652 pemilih (**Bukti P-70**)

4.3.3. PELANGGARAN DAN KECURANGAN DI KECAMATAN TELUTI

1. Bahwa pada kecamatan TELUTI telah terjadi ketidak konsistenan dari Termohon antara Jumlah Pengguna Hak Suara dengan Jumlah Surat Suara;
2. Bahwa setelah dilakukan Penghitungan Suara Ulang dengan menggunakan formulir model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPrd Provinsi, Model DAA1.Plano DPRD Kab/Kota, yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Teluti masih di temukan ketidaksesuaian data Pengguna Hak Pilih dengan Data Suara Sah dan Tidak Sah ;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu merekomendasikan kepada Termohon untuk melaksanakan perbaikan terhadap Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada **Desa Lafa, Desa Yamalatu, Desa Hunisi, Desa Laimu, Desa Tehua, Desa Laha, DesaWolu, Desa Laha Kaba (Bukti P-148)**
4. Bahwa Termohon atas Rekomendasi Bawaslu tersebut diatas, kemudian menanggapi melalui suratnya nomor 61/PP.01.7-SD/8101/KPU-Kab/V/2019, tentang Jawaban atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang pada pokoknya menerangkan Termohon telah melakukan pengecekan terhadap Formulir model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPrd Provinsi, Model DAA1.Plano DPRD Kab/Kota, diketemukan **TIDAK TERDAPAT SELISIH** sebagaimana yang menjadi keberatan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah (**Bukti P-149**)

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Termohon telah tidak mengindahkan dengan mengesampingkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

4.3.4 PELANGGARAN DAN KECURANGAN DI KECAMATAN LEIHITU BARAT

6. Bahwa pada 16 TPS di Desa Alang sebanyak 160 pemilih yang tidak terdaftar pada DPT maupun yang tidak memiliki KTP menggunakan hak pilih pada tanggal 17 April 2019. (**Bukti P-71**)
7. Bahwa terjadi ketidakkonsistenan dalam penentuan suara sah Calon, dimana perolehan suara pemohon pada Surat Suara dibacakan berbeda dan menguntungkan Calon dari Partai PDI Perjuangan atas nama Edwin Adrian Huwae yang tidak sesuai dengan hasil pencoblosan yang telah dilakukan Pelaporan pada Bawaslu Provinsi Maluku. (**Bukti P-72**)
8. Bahwa telah terjadi Politik Uang yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Partai PDI Perjuangan yang bernama Edwin Adrian Howae yang dilakukan dengan cara melakukan kampanye pada masa tenang tanggal 16 April 2019 melibatkan perangkat desa (Kepala Desa, Sekertaris Desa dan perangkat desa lainnya) selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat untuk mengambil barang sembako dan minuman beralkohol pada 7 kios/toko di Desa Alang Kecamatan Leihitu Barat dengan kewajiban mencoblos yang bersangkutan pada tanggal 17 April 2019, dan terbukti yang bersangkutan menang mutlak dengan total angka 1927 suara sah. (**Bukti P-73 dan Bukti P-74**)
9. Bahwa kecurangan yang terjadi sebagaimana tersebut diatas, apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka hak-hak konstitusional Pemohon maupun pihak lain dapat dilindungi dan hasilnya sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan/atau setidaknya tidaknya berpengaruh terhadap perolehan kursi DPRD Provinsi Maluku bagi pemohon pada Daerah Pemilihan 3 di Kabupaten Maluku Tengah.
10. Bahwa jumlah pemilih pada TPS 1 Desa Liliboi Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 251 pemilih, sedangkan yang menggunakan hak pilih sebanyak 350 pemilih dengan dengan jumlah suara sah untuk seluruh calon sebanyak 342 suara sah dan suara tidak sah sebanyak 8 suara.
11. Bahwa selain pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada Desa Liang Kecamatan Salahutu, hal yang sama juga terjadi pada desa Tulehu dimana petugas KPPS pada TPS, 7, TPS 10, TPS 39 dan TPS 63 Memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT, DPT maupun DPK untuk menggunakan hak pilih
12. Bahwa terhadap perbuatan petugas KPPS pada 4 TPS tersebut, oleh Pengawas TPS setempat telah diterbitkan Rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam **Pasal 65 ayat 2 yang berbunyi : PEMUNGUTAN SUARA DI TPS WAJIB DIULANG APABILA DARI HASIL PENELITIAN DAN**

PEMERIKSAAN PENGAWAS TPS TERBUKTI TERDAPAT KEADAAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau ;
 - d. **PEMILIH YANG TIDAK MEMILIKI KTP-EL DAN TIDAK TERDAFTAR DI DPT, DAN DPTb.**
13. Bahwa Jumlah Pemilih pada DPT desa Liang Kecamatan Salahutu sebanyak 8.352 pemilih dan Desa Tulehu sebanyak 1000 pemilih, untuk Kecamatan Lehitu masing-masing Desa Mamala sebanyak 2.977 pemilih , desa Morela 3.674 pemilih, ditambah 17 TPS pada Kecamatan Leihitu Barat masing-masing Desa Allang sebanyak 16 TPS dengan 3.727 pemilih pada DPT dan TPS 1 Desa Lilibooi sebanyak 251 pemilih pada DPT. Dengan demikian total pemilih pada seluruh TPS sebagaimana tersebut diatas sebanyak 22.731 pemilih.
14. Bahwa dengan jumlah pemilih sebanyak 22.731 pemilih pada wilayah atau tempat terjadinya kecurangan dan pelanggaran maka sangat hal tersebut sangat berpengaruh pada perolehan suara dan perolehan kursi bagi Pemohon apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang, karena total suara sah pemohon pada Dapil 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku sebanyak 26. 224 suara sah. Selengkapnya jumlah perolehan suara masing-masing partai politik pada Dapil 3 untuk DPRD Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara DAPIL 3 Provinsi Maluku

No.Urut	PARPOL	Jumlah Suara
1	PKB	12.075
2	GERINDRA	21.457
3	PDIP	20.611
4	GOLKAR	26.185
5	NASDEM	27.911
6	GARUDA	1.876
7	BERKARYA	10.007
8	PKS	16.994
9	PERINDO	12.695
10	PPP	8.543
11	PSI	7.718

12	PAN	12.589
13	HANURA	18.207
14	DEMOKRAT	17.826
15	PBB	4.094
16	PKPI	8.370

Catatan:

JUMLAH DPT PADA LOKASI KECURANGAN : 22.731 PEMILIH

4.4. DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL 4

TERDAPAT SELISIH PENGUNA SUARA DISANDINGKAN DENGAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH DAN ADANYA 800 PEMILIH GANDA DARI KABUPATEN LAIN MENCOBLOS

Bahwa pada Negeri Morella dan Mamala, Kecamatan Leuhitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada saat perhitungan tingkat PPK kecamatan, terdapat suara partai yang berdasarkan kepada Form Model-C1, melebihi Jumlah Pengguna Hak Pilih.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon melalui saksi menyatakan Keberatan sehingga kemudian dilakukan pembukaan form model C1 Plano, dan didapatkan hasil yang juga sama, sehingga kemudian PPK Kecamatan Leihitu meminta rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu, akan tetapi sebelumnya para saksi partai memintakan dari ketua PPK Kecamatan Leihitu untuk membuka kotak suara dan menunjukkan formulir model-C6 dan model-C7 (daftar hadir) sebagai perbandingan data, dan ternyata **formulir baik model-C6 maupun model-C7 TIDAK ADA**. Sehingga perhitungan surat dipaksakan tetap berjalan berdasarkan surat suara yang ada yaitu sejumlah 100% sesuai DPT yang ada.

Bahwa dari TPS 1 sampai dengan TPS 13 di Negeri Morella anggota PPS di Desa Morela secara keseluruhan tidak dapat menunjukkan formulir C6 dan C7 dan semua saksi berkeberatan dan tidak mau menanda tangani formulir DA-1 Kecamatan.

Bahwa dari TPS 1 sampai dengan TPS 11 di Negeri Mamala anggota PPS desa secara keseluruhan tidak dapat menunjukkan formulir C6 dan C7 dan semua saksi berkeberatan dan tidak mau menanda tangani formulir DA-1 Kecamatan.

Bahwa selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut diatas kejadiandi Negeri Morela dan Negeri Mamala, secara berjenjang disampaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi Kabupaten Maluku Tengah sesuai keberatan saksi Pemohon, atas hal tersebut perintah ketua KPUD Maluku Tengah untuk melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan persetujuan Bawaslu Kabupaen Maluku Tengah karna tidak terdapat formulir C-6 dan C-7 sehingga saksi tidak menanda tangani formulir DA-1, Kabupaten, Provinsi dan DPR RI. Namun Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak pernah dilaksanakan sampai dengan terlaksananya Penetapan Rekapitulasi Akhir KPU RI.

Bahwa mengenai hal tersebut di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Termohon yaitu dengan meniadakan Form Model-C6 dan Form Model-C7, namun tetap melanjutkan Penghitungan Suara seolah-olah tidak memiliki waktu lagi dan atau seolah diburu oleh suatu target untuk menguntungkan Peserta Pemilu lain;
2. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah melakukan Keberatan pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Termohon hingga pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten/Kota dan tingkat Rekapitulasi Provinsi;
3. **Bahwa kecurangan-kecurangan sebagaimana tersebut diatas, dilakukan dengan cara :**
 - **Pengisian formulir C1 dilakukan secara tertutup tanpa disaksikan oleh saksi maupaun pengawaas pemilihan;**
 - **Mengisi formulir C1 pada semua tingkatan disesuaikan dengan jumlah surat suara sisa yang di coblos;**
 - **Mengubah c1 plano pada tiap TPS disesuaikan dengan jumlah sisa surat suara yang di coblos;**
 - **Sisa surat suara tidak diberi tanda silang dengan maksud untuk memudahkan mencoblos surat suara sisa;**
 - **Berita Acara C1 disampaikan kepada para saksi setelah seluruh kecurangan terkait hasil dibuat diseseuaikan dengan C1 dan fisik surat suara, bahkan mencocokkan dengan menamvah pada c1 palno bekerjasama dengan saksi-saksi partai politik yang lain;**
4. Bahwa terdapat Pemilih Ganda sebanyak 880 pemilih di Desa Mamala Kecamatan Leihitu Maluku Tengah dari total Daftar Pemilih Tetap sebanyak 2977 pemilih. Pada Desa ini 100 persen pemilih menggunakan hak pilih termasuk didalamnya 800 pemilih (DPT ganda). (**Bukti P-66**)
5. Bahwa hal yang sama terjadi pada Desa Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, sebanyak 572 DPT Ganda dari total pemilih di Desa Morela sebanyak 3674. Pada Desa ini 100 persen pemilih menggunakan hak pilih termasuk didalamnya 572 DPT Ganda. (**Bukti P-67**)
6. Bahwa pada kedua desa yang tersebut pada poin 3 dan poin 4 tidak terdapat adanya Formulir Model C-7 berupa Daftar Hadir Pemilih pada setiap TPS.
7. Bahwa pada 16 TPS masing-masing Desa Asilulu sebanyak 5 TPS, Desa Larike sebanyak 7 TPS, Desa Wakasihu sebanyak 4 TPS, yang kesemuanya berlokasi pada Tanjung Sial terdapat pemilih dari Kabupaten lain yakni Kabupaten Seram Bagian Barat ikut menggunakan hak pilih sebanyak 1323 pemilih dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada TPS 19, 20, 21, 22, 23 Desa Asilulu Kecamatan Leihitu sebanyak 54 pemilih. (**Bukti P-68**)
 - Pada TPS 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 617 pemilih. (**Bukti P-69**)

- Pada TPS 9, 10, 11, 12 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 652 pemilih(**Bukti P-70**)

8. Bahwa pada 16 TPS di Desa Alang sebanyak 160 pemilih yang tidak terdaftar pada DPT maupun yang tidak memiliki KTP menggunakan hak pilih pada tanggal 17 April 2019.(**Bukti P-80**)

4.5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA

4.5.1 DAPIL 5

Tabel. PERSANDINGAN JUMLAH PENGGUNA SUARA BERDASARKAN FORM MODEL - C 1 SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA

No.	TPS	Jumlah Pengguna Suara C 1		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	1	184	183	1
2.	2	173	186	13
3.	3	135	135	-
4.	4	254	204	50
5.	5	246	247	1
6.	6	254	254	-
7.	7	229	217	12
8.	8	182	183	1
9.	9	132	175	43
10.	10	183	110	73
11.	11	236	237	1
12.	12	242	242	-
13.	13	217	217	-
14.	14	236	236	-
15.	15	253	16	237
16.	16	96	95	1
17.	17	144	140	4
18.	18	241	241	-
19.	19	139	139	-
20.	20	250	253	3
21.	21	124	124	-
22.	22	135	133	2
23.	23	240	251	11
24.	24	143	142	1
25.	25	135	132	3
26.	26	116	114	2
27.	27	190	195	5
28.	28	227	227	-
29.	29	103	-	103
30.	30	95	100	5
31.	31	136	134	2
32.	32	149	146	3
33.	33	222	222	-

Jumlah	6041	5630	577
--------	------	------	-----

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Pengguna Suara yang dimiliki oleh Termohon dengan Pemohon berdasarkan Form Model C1 yang secara Terstruktur dan Masif mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah melakukan Keberatan pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Termohon hingga pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten/Kota dan tingkat Rekapitulasi Provinsi;
3. Bahwa selisih sebagaimana dimaksud oleh Pemohon terjadi pada 33 TPS di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dengan total selisih sebesar 577 suara dikarenakan adanya Penggelembungan dan Penghilangan Pengguna Suara (**Bukti P-81 s/d Bukti P-112.**);
4. Bahwa Penggelembungan dan Pengalihan suara Termohon juga dikuatkan dengan bukti rekaman Video bergambar (**Bukti P-36**) yang berisi komunikasi antara ketua KPPS dan saksi sejumlah Partai Politik untuk membagi-bagi suara;
5. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut terlihat Termohon menguntungkan beberapa partai politik lainnya dengan menambahkan suara ke beberapa partai dan atau calon legislatif tingkat II (dua);
6. Bahwa dengan adanya perbuatan Termohon yang melakukan Penggelembungan dan Penghilangan suara secara terstruktur, sistematis dan masif, maka sudah sepatutnya dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada Tempat – tempat Pemungutan Suara (TPS) di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;

4.6. KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

4.6.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.6.1.1. KABUPATEN/KOTA SERAM BAGIAN TIMUR

4.6.1.1.1. DAPIL 3 (TIGA)

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

TABEL PERSELISAHAN PEROLEHAN SUARA
KECAMATAN PULAU GOROM

No.Urut Partai Politik	PARPOL	Hasil			Selisih
		C1	DA. 1	DB. 1 (KPU)	

1	PKB	687	921	914	227
2	GERINDRA	801	854	855	54
3	PIDP	836	1024	1024	188
4	GOLKAR	2135	2063	2063	72
5	NASDEM	1237	1254	1255	18
6	GARUDA	3	0	0	3
7	BERKARYA	317	224	224	93
8	PKS	1504	1750	1750	246
9	PERINDO	1184	1184	1184	0
10	PPP	1745	1757	1757	12
11	PSI	1	0	0	1
12	PAN	1674	1697	1697	23
13	HANURA	755	779	779	24
14	DEMOKRAT	811	810	810	1
15	PBB	1	0	0	1
16	PKPI	1504	1636	1637	133
JUMLAH		15195	15966	15949	1087

Uraian Penghitungan suara partai Politik pada Dapil III Kec. Pulau Gorom

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) :

- Bahwa PKB mendapat perhitungan suara sebanyak 687 suara di tingkat TPS sesuai dengan Form CI yang Dimiliki Oleh Pemohon, jumlah suara tersebut kemudian mengalami peningkatan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan (DA 1) menjadi 921 suara, akan tetapi pada saat pleno di tingkat kabupaten (DB1) menjadi 914 suara sehingga terdapat selisih antara C1 dengan DB 1 sebesar 227 Suara;

2. PARTAI GERINDRA :

- Bahwa Partai GERINDRA di Tingkat TPS memperoleh suara sebanyak 801 suara, data tersebut sesuai dengan Form C1 Yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara tersebut

kemudian mengalami peningkatan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan (DA 1) menjadi 854 suara, akan tetapi pada saat pleno di tingkat Kabupaten (DB1) menjadi 855 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 54 Suara;

3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) ;

- Bahwa PDIP pada perhitungan suara di Tingkat TPS Sesuai Form C1 yang dimiliki oleh Pemohon, memperoleh suara sebanyak 836, Suara Tersebut Kemudian mengalami peningkatan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan (DA 1) Menjadi 1024 suara, dan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten memperoleh Jumlah Perolehan suara yang sama dengan (DA 1) yaitu sebanyak 1024 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 188 Suara.

4. PARTAI GOLKAR :

- Bahwa Partai GOLKAR, pada perhitungan di Tingkat TPS memperoleh suara sebanyak 2135 Suara Sesuai Form C1 Yang dimiliki oleh Pemohon, suara tersebut kemudian mengalami penurunan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan (DA 1) menjadi 2063 suara, dan memperoleh jumlah yang sama pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten (DB 1) yaitu 2063 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 72 Suara;

5. PARTAI NASDEM :

- Bahwa Partai NASDEM, pada perhitungan di Tingkat TPS memperoleh suara sebanyak 1237 Suara sesuai Form C1 Yang dimiliki oleh Pemohon, suara tersebut kemudian mengalami peningkatan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan (DA 1) menjadi 1254 suara, dan pada saat Pleno di tingkat Kabupaten (DB1) menjadi 1257 suara, sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 18 Suara;

6. PARTAI GARUDA ;

- Bahwa Partai GARUDA, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh suara sebanyak 3 Suara Sesuai Form C1 Yang

dimiliki oleh Pemohon, Suara Tersebut Kemudian mengalami penurunan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan (DA 1) Menjadi 0 suara, dan memperoleh jumlah suara yang sama pada saat pleno di tingkat Kabupaten (DB 1) yaitu 0 suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 3 Suara

7. PARTAI BERKARYA :

- Bahwa Partai BERKARYA, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh Suara Sebanyak 317 Suara Sesuai Form C1 Yang dimiliki oleh Pemohon, suara tersebut kemudian mengalami penurunan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan (DA 1) Menjadi 224 Suara, dan memperoleh jumlah suara yang sama dengan DA1 pada saat pleno di tingkat Kabupaten (DB 1) yaitu 224 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 93 Suara.

8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS):

- Bahwa PKS, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh suara sebanyak 1504 suara sesuai Form C1 yang dimiliki oleh Pemohon, jumlah suara tersebut kemudian mengalami peningkatan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan (DA 1) menjadi 1750 suara, dan memperoleh jumlah suara yang sama pada saat pleno di tingkat Kabupaten (DB 1) menjadi 1750 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 246 Suara;

9. PARTAI PERINDO :

- Bahwa Partai PERINDO, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh suara sebanyak 1184 suara sesuai Form C1 Yang dimiliki oleh Pemohon, jumlah suara tersebut tetap sama pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan (DA 1), dan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten (DB1) yaitu sebanyak 1184 suara, Sehingga tidak ada selisih suara antara C1 dengan DB1;

10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) :

- Bahwa PPP, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh suara sebanyak 1745 suara sesuai Form C1 Yang dimiliki oleh Pemohon, jumlah suara tersebut kemudian mengalami peningkatan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di

tingkat Kecamatan (DA 1) menjadi 1757 Suara, dan memperoleh jumlah suara pada saat Pleno di tingkat Kabupaten (DB 1) yaitu 1757 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 12 Suara;

11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI):

- Bahwa PSI, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh Suara sebanyak 1 Suara Sesuai Form C1 Yang dimiliki oleh Pemohon, dan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan (DA1) dan di tingkat Kabupaten (DB1) berjumlah 0 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 1 Suara;

12. PARTAI AMANAT NASIONAL(PAN) :

- Bahwa PAN, pada perhitungan di Tingkat TPS memperoleh Suara sebanyak 1674 Suara sesuai Form C1 yang dimiliki oleh Pemohon, dan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan (DA1) dan di tingkat Kabupaten (DB1) berjumlah 1697 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 23 Suara;

13. Partai HANURA :

- Bahwa Partai Hanura, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh Suara Sebanyak 755 Suara Sesuai Form C1 yang dimiliki oleh Pemohon, Memperoleh Suara Sebanyak 755 Suara, dan pada Rekapitulasi di tingkat kecamatan (DA1) dan di tingkat kabupaten (DB1) berjumlah 799 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 24 Suara

14. PARTAI DEMOKRAT ;

- Bahwa Partai DEMOKRAT, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh Suara Sebanyak 811 Suara Sesuai Form C1 yang dimiliki oleh Pemohon, dan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan (DA1) dan di tingkat Kabupaten (DB1) berjumlah yang sama yaitu 810 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebesar 1 Suara.

19. PARTAI BULAN BINTANG (PBB) :

- Bahwa PBB, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh Suara sebanyak 1 Suara Sesuai Form C1 Yang dimiliki oleh

Pemohon, dan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan (DA1) dan di tingkat kabupaten (DB1) berjumlah 0 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 1 Suara

20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI) :

- Bahwa PKPI, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh Suara Sebanyak 1504 Suara sesuai Form C1 yang dimiliki oleh Pemohon, jumlah suara tersebut kemudian mengalami peningkatan pada saat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan (DA 1) menjadi 1636 Suara, dan pada saat pleno di tingkat kabupaten (DB1) menjadi 1636 suara, sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB 1 Sebanyak 133 Suara;

21. Bahwa hasil rekapitulasi baik di Tingkat PPK (DA 1) , Maupun KPU (DB 1) telah Memberikan kerugian secara hukum maupun politik Terhadap PEMOHON, Sehingga menjadikan PEMOHON Yang Seharusnya menjadi pemenang pemilu legislative sesuai data C1 Di kabupaten Seram Bagian Timur, dengan terjadinya pergeseran angka-angka sesuai uraian diatas akhirnya turun menjadi pemenang kedua dalam pemilu legislative, yang berdampak pada kerugian secara politik, Hilangnya Kursi Ketua DPRD DI Kab.Seram Bagian Timur.

22. Bahwa uraian diatas maka | Suara yang BENAR adalah :

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	PKB	687	914	227
2	GERINDRA	801	855	54
3	PIDP	836	1024	188
4	GOLKAR	2135	2063	72
5	NASDEM	1237	1255	18
6	GARUDA	3	0	3
7	BERKARYA	317	224	93
8	PKS	1504	1750	246
9	PERINDO	1184	1184	0

10	PPP	1745	1757	12
11	PSI	1	0	1
12	PAN	1674	1697	23
13	HANURA	755	779	24
14	DEMOKRAT	811	810	1
15	PBB	1	0	1
16	PKPI	1504	1637	133

23. Bahwa terjadi perpindahan hasil perolehan suara milik Pemohon dari TPS 001 Desa Lapang Kampung Jawa dan TPS 002 Desa Kilwou Kecamatan Teor Kabupaten Seram Bagian Timur. Terhadap hal ini telah diterbitkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 011/Bawaslu-Kab.SBT/Rek/V/2019 tanggal 18 Mei 2019. **(Bukti P-113 s/d P-140)** Kendati telah ada rekomendasi tersebut, namun Termohon tidak melaksanakannya.

4.7 KABUPATEN MALUKU TENGGARA

4.7.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.7.1.1 KABUPATEN MALUKU TENGGARA

4.7.1.1.1 DAPIL 2 (DUA)

*Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD KABUPATEN/KOTA dalam Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Daerah Pemilihan II. Pada form DB1-KPU (**Bukti P-141**) pada daerah kecamatan Kei Besar Utara Timur, Sehingga pemohon mengajukan keberatan pada form **DB2-KPU (Bukti P-142)***

4.7.1.1.2 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR

*Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD KABUPATEN/KOTA Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan II untuk Kec Kei Besar Utara Timur Desa Haar Wasar pada form **DA1-DPRD KAB (Bukti P-143)***

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA, KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR, DESA HAAR WASAR PADA TPS 01 DAN TPS 02

No	PARPOL	Perolehan Suara	Selisih
----	--------	-----------------	---------

		Termohon	Pemohon	
1	PKB	42	38	4
2	GERINDRA	25	22	3
3	PDIP	18	6	12
4	GOLKAR	48	83	35
5	NASDEM	20	17	3
6	GARUDA	15	11	4
7	BERKARYA	5	5	-
8	PKS	5	0	5
9	PERINDO	8	4	4
10	PPP	4	4	-
11	PSI	1	1	-
12	PAN	20	20	-
13	HANURA	10	4	6
14	DEMOKRAT	10	10	-
15	PBB	16	16	-
16	PKPI	1	1	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, pemohon mendalilka sebagai berikut :

1. Bahwa Partai GOLKAR, pada perhitungan di Tingkat TPS 01 dan TPS 02 Desa Haar Wasar memperoleh suara sebanyak 83 Suara sesuai Form C1-DPRD KAB Yang dimiliki oleh Pemohon, **(Bukti P-144)** suara tersebut kemudian mengalami pengurangan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan DA1-DPRD KAB menjadi 48 suara, dan memperoleh jumlah yang sama pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten DB1-KPU. Sehingga terdapat selisih antara C1-DPRD KAB pemohon Dengan DAA1-KPU termohon sebanyak 35 Suara **(Bukti P-145)**
2. Bahwa terjadi penambahan suara di Partai PKB sebanyak 4 suara, Gerindra sebanyak 3 suara, P dip sebanyak 12 suara, Nasdem sebanyak 3 suara, Garuda sebanyak 4 suara, PKS sebanyak 5 suara, Perindo sebanyak 4 suara dan Hanura 6 suara berdasarkan C1 milik pemohon.
3. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah melakukan Keberatan pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Termohon hingga pada tingkat Rekapitulasi

Kabupaten, Pemohon tidak menandatangani Berita Acara DB KPU (**Bukti P-146**)

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Suara yang BENAR milik Pemohon Pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Haar Wasar adalah :

No	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	PKB	42	38
2	GERINDRA	25	22
3	PIDP	18	6
4	GOLKAR	48	83
5	NASDEM	20	17
6	GARUDA	15	11
7	BERKARYA	5	5
8	PKS	5	0
9	PERINDO	8	4
10	PPP	4	4
11	PSI	1	1
12	PAN	20	20
13	HANURA	10	4
14	DEMOKRAT	10	10
15	PBB	16	16
16	PKPI	1	1

Bahwa berdasarkan pada tabel diatas, maka Penghitungan yang BENAR untuk perolehan suara dari Pemohon secara keseluruhan pada Dapil 2 Kabupaten Maluku Tenggara (5 Kecamatan) masing-masing Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat dan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebanyak **1.243 suara sah**, Sedangkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon Berdasarkan DB1-kpu Sebanyak 1.208, dengan selisih 35 suara sah. Dengan demikian seharusnya Pemohon ditetapkan sebagai

Peraih suara terbanyak ke-11 daerah Dapil 2 Kabupaten Maluku Tenggara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRRI Provinsi Maluku, DPRRI Provinsi Maluku; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil 3,; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4, DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 5, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dapil 2 dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Daerah Pemilihan III.
3. Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang Benar untuk Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah Pemilihan sebagai berikut :

3.1 Perolehan Suara Pemohon (Partai Golkar) Untuk Pengisian Keanggotaan DPR DAPIL Provinsi Maluku

Perolehan Suara yang Benar untuk Pemohon :

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	58.701
2.	GERINDRA	93.158
3.	PDI-P	197.648
4.	GOLKAR	97.765
5.	NASDEM	118.307
6.	GARUDA	7.613
7.	BERKARYA	28.942
8.	PKS	94.298
9.	PERINDO	38.375
10.	PPP	41.045
11.	PSI	17.380
12.	PAN	33.796
13.	HANURA	45.426
14.	DEMOKRAT	62.220
15.	PBB	5.060
16.	PKPI	9.758

4. Memerintahkan Kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Desa Liang Kecamatan Salahutu, Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Ohoi/Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan, TPS 03 Ohoi/Desa Bombay, TPS 02 Ohoi/Desa Depur Kecamatan Kei Besar, TPS 02 Ohoi/Desa Letvuan

Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 01 Ohoi/Desa Ngabub Kecamatan Kei Kecil, TPS 01 Ohoi/Desa Uf Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, TPS 01 dan TPS 11 Desa Wonreli Kecamatan Pulau Pulau Terselatan, TPS 01 Desa Ustutun, TPS 01 Desa Klishatu Kecamatan Wetar Barat dan TPS 01 Desa Kehli Kecamatan Damer, Seluruh TPS pada Desa Mamala, Seluruh TPS pada Desa Morela, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22 dan TPS 23 Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Desa Larike, TPS 9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 Desa Wakasihu, Seluruh TPS di Desa Allang, TPS 1 Desa Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut.

4.1. DPRD PROVINSI DAPIL MALUKU 3 (KABUPATEN MALUKU TENGAH)

4.1.1. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Desa Liang, TPS 7, 10, 39 dan TPS 63 Kecamatan Salahutu, Seluruh TPS pada Desa Mamala, Seluruh TPS pada Desa Morela, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22 dan TPS 23 Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Desa Larike, TPS 9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 Desa Wakasihu, Seluruh TPS di Desa Allang, TPS 1 Desa Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, Desa Lafa, Desa Yamalatu, Desa Hunisi, Desa Laimu, Desa Tehua, Desa Laha, Desa Wolu, Desa Laha Kaba Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut.

4.2. DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL 5

4.2.1. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Desa Liang, TPS 7, TPS 10, TPS 39 dan TPS 63 Kecamatan Salahutu atau setidak-tidaknya melakukan Penghitungan Suara Ulang pada seluruh TPS Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

4.3. DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL 4

4.3.1. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Seluruh TPS pada Desa Mamala, Seluruh TPS pada Desa Morela, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22 dan TPS 23 Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Desa Larike, TPS 9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 Desa Wakasihu, Seluruh TPS di Desa Allang, TPS 1 Desa Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut.

4.4. DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAPIL 3

Perolehan Suara yang Benar untuk Pemohon

No	PARPOL	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon

h

1	PKB	687	914
2	GERINDRA	801	855
3	PIDP	836	1024
4	GOLKAR	2135	2063
5	NASDEM	1237	1255
6	GARUDA	3	0
7	BERKARYA	317	224
8	PKS	1504	1750
9	PERINDO	1184	1184
10	PPP	1745	1757
11	PSI	1	0
12	PAN	1674	1697
13	HANURA	755	779
14	DEMOKRAT	811	810
15	PBB	1	0
16	PKPI	1504	1637

4.5. DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARADAPIL 2

Perolehan Suara yang Benar untuk Pemohon :


No	PARPOL	Perolehan Suara Pemohon
1	PKB	38
2	GERINDRA	22
3	PIDP	6
4	GOLKAR	83
5	NASDEM	17
6	GARUDA	11
7	BERKARYA	5
8	PKS	0
9	PERINDO	4
10	PPP	4
11	PSI	1
12	PAN	20
13	HANURA	4
14	DEMOKRAT	10
15	PBB	16
16	PKPI	1

5. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 dan TPS 02 Desa HAAR WASAR, Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Memerintahkan Kepada TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum) untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*)

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H., M.H.



JANTER MANURUNG, S.H., M.H.



DANIEL TOMPA MASIKU, S.H.



DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H.



ALBERTINUS, S.H.



VINCENSIUS RANTEALLO, S.H., M.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIAN HERPAS, S.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H.



MUKMIN, S.H.



ARIF HIDAYAT, SH



HUTAMI SIMATUPANG, S.H.



BENNY HEHANUSSA, S.H.

MICHAEL LAILOSSA, S.H.



ZAENAL ABIDIN, SH



STEVEN GLORIO HEHANUSSA, SH



DANIEL W NIRAHUA, S.H., M.H.